



Tambahan Modal Pemprov Belum Cair, Bank Banten Masih Dalam Pengawasan



(Sumber: www.radarbanten.co.id)

DPRD Banten melalui Komisi III mendorong PT Banten Global Development (BGD) selaku pemegang saham pengendali Bank Banten, untuk segera mengajukan surat permohonan pencairan penambahan modal sebesar Rp1,5 triliun ke Pemprov Banten. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III Gembong R Sumedi usai rapat tertutup dengan OJK, Direksi PT BGD dan Bank Banten, di DPRD Banten, Kamis (5/11).

Menurut Gembong, saat ini status Bank Banten masih dalam pengawasan khusus¹ OJK lantaran krisis likuiditas. Agar krisis permodalan Bank Banten cepat pulih, penambahan modal pemprov yang telah dialokasikan dalam APBD Perubahan 2020 harus segera dicairkan. “Makanya kami merekomendasikan PT BGD untuk segera mengirimkan surat resmi. Surat itu agar Pemprov Banten segera mencairkan dana ke rekening escrow yang tak bisa ditarik lagi, dan tak ada bunga. Ini sebagai modal dasar BGD di Bank Banten,” kata Gembong kepada wartawan.

Ia melanjutkan, PT BGD merupakan BUMD yang dibentuk oleh Pemprov Banten sebagai induk perusahaan dari Bank Banten harus bertanggungjawab mempercepat penyehatan Bank Banten.

¹ Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal Bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha (*pasal 5 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*)



“Memang tambahan modal Rp1,5 triliun dari Pemprov belum cukup untuk menyetatkan Bank² Banten, sebab untuk bisa sehat butuh Rp3 triliun,” jelasnya. Berdasarkan laporan direksi Bank Banten, lanjut Gembong, upaya penambahan modal Bank Banten dari luar APBD melalui skema rights issue belum terlaksana hingga November. “Sambil menunggu tambahan dana dari right issue, sebaiknya tambahan modal dari Pemprov segera dicairkan dulu,” jelasnya.

Dirut Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa membenarkan bila rencana korporasi mencari tambahan modal di luar APBD masih berproses. “Rencananya melalui right issue, Bank Banten akan mendapatkan modal tambahan Rp1,5 hingga Rp3 triliun. Tapi ini masih berproses, semoga dalam waktu dekat segera terealisasi,” katanya. Terkait pencairan tambahan modal, Fahmi menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Banten dan PT BGD. “Kami hanya bisa menunggu,” ungkapnya.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar mengaku tambahan modal Pemprov sebesar Rp1,5 triliun membutuhkan proses untuk pencairannya. “Insya Allah November ini sudah dicairkan dan tercatat sebagai modal inti Bank Banten,” ungkapnya. Terkait right issue, Al menegaskan bahwa Pemprov Banten telah memberikan persetujuan untuk segera dilaksanakan. Ia optimis bila Bank Banten dapat tambahan modal selain dari APBD.

“Laporan dari direksi, sudah banyak peminat yang akan menanamkan saham di Bank Banten melalui right issue,” jelasnya. Al berharap, status Bank Banten dalam pengawasan khusus bisa segera dicabut OJK akhir tahun ini, agar Bank Banten bisa kembali mengelola RKUD milik Pemprov Banten. “Harapan kami akhir tahun ini permodalan Bank Banten sehat kembali. Sebab hanya Bank Sehat yang bisa mengelola RKUD,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim mengaku optimis bila Bank Banten kembali sehat dalam waktu dekat. “Pemprov sudah mengalokasikan tambahan modal Rp1,5 triliun. Saat ini sudah ada calon investor dari Malaysia. Semoga akhir tahun ini Banten mendapatkan tambahan modal Rp3 triliun sehingga bisa sehat kembali,” ungkapnya

² Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank (*Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*).



Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Tambahan Modal Pemprov Belum Cair, Bank Banten Masih Dalam Pengawasan, 6 November 2020.

Catatan:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 15/POJK.03/2017 mengatur tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, menyatakan pada:

1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Status pengawasan Bank ditetapkan oleh OJK.
2. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan normal;
 - b. pengawasan intensif; atau
 - c. pengawasan khusus.
3. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal Bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
4. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memenuhi satu atau lebih kriteria:
 - a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau
 - b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK:
 1. Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau
 2. Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat.
5. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.
6. Pasal 23 menyatakan bahwa Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan, apabila:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) belum terlampaui namun kondisi Bank selain Bank Sistemik menurun sehingga:



**Sub Bagian Hukum
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten**

1. rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% (empat persen) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau
 2. rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% (nol persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terlampaui dan:
1. rasio KPMM Bank selain Bank Sistemik kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau
 2. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank selain Bank Sistemik.